



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

nakertrans.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Pencatatan;
2. Melampirkan Naskah Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT);
3. Daftar jenis pekerjaan yang akan di PKWT kan;
4. Wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Pencatatan;
2. Permohonan Pencatatan di Periksa oleh Petugas
3. Analisis Naskah Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT); oleh Petugas
4. Nomor Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di berikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Mengajukan Permohonan Pencatatan (1 hari Kerja);
2. Permohonan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Analisis dan dipelajari oleh Petugas (1 hari Kerja)
3. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (1 hari Kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

nakertrans.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Mediator Hubungan Industrial
2. Staff Hubungan Industrial
3. Kasi pada Hubungan Industrial
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial